


**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
(IKU)**



**DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA BATU**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) atau disebut juga sebagai Indikator Kinerja Kunci (Key Performance Indicator) sebagai upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Setelah adanya hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Pemerintah Kota Batu oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Dengan demikian Dinas Perhubungan Kota Batu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukkan target yang harus dicapai berdasarkan indikator kinerja yang telah disesuaikan dengan hasil review dan adanya perubahan Nomenklatur Struktur Organisasi.

### B. Maksud dan Tujuan

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Perhubungan Kota Batu dengan maksud agar dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan Dinas Perhubungan Kota Batu sebagai penjabaran dari visi dan misi Walikota Batu yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan

kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan. Sedangkan tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam Penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batu Nomor : 180/ /KEP/422.112/2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU).

## BAB II GAMBARAN UMUM

A. Dinas Perhubungan Kota Batu Keberadaan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir kali diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015, memberikan kewenangan dan beban yang cukup besar kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab daerah untuk berupaya mengatur, membangun serta mengembangkan kemampuan / potensi daerah dengan berpijak pada rambu-rambu kewenangan yang telah diserahkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor : 05 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Batu Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Batu bahwa Dinas Perhubungan selaku pelaksanaan Otonomi Daerah Bidang Perhubungan didalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota Batu.


### B. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Batu Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Batu Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Batu bahwa Dinas Perhubungan selaku pelaksanaan Otonomi Daerah Bidang Perhubungan didalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota Batu melalui Sekretaris Daerah Kota Batu. Secara Struktural Dinas Perhubungan Kota Batu terdiri dari : Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana

Teknis dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis. Sebagai komponen Pemerintah Daerah, Dinas Perhubungan Kota Batu mempunyai tugas membantu Walikota merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksana tugas bidang Perhubungan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perhubungan Kota Batu menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Perhubungan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perhubungan;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas dibidang perhubungan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Batu**  
(Perda 82 Tahun 2016)



### C. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi Kota Batu sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu :

**DESA BERDAYA KOTA BERJAYA : Mewujudkan Kota Batu sebagai Sentra Agrowisata Internasional yang Berkarakter, Berdaya Saing dan Sejahtera**

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Dinas Perhubungan Kota Batu akan melaksanakan Misi dari Pemerintah Kota Batu yang telah dituangkan dan ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu Sebagai upaya mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut, maka Dinas Perhubungan Kota Batu menetapkan tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

Meningkatkan pelayanan perhubungan yang berkualitas

Serta menetapkan sasaran yang ingin dicapai sebagaimana telah dituangkan dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Batu.

TUJUAN	SASARAN	
	URAIAN	INDIKATOR
Meningkatkan pelayanan perhubungan yang berkualitas	Meningkatnya sarana prasarana dan fasilitas perhubungan untuk pengendalian keselamatan berlalulintas	Prosentase fasilitas perhubungan dalam kondisi baik
		persentase pengelolaan parkir yang baik sesuai ketentuan
		prosentase tertib berlalulintas
	Meningkatnya kualitas	prosentase angkutan

	angkutan umum	umum yang berkualitas baik
--	---------------	----------------------------

### BAB III INDIKATOR KINERJA UTAMA

#### A. Definisi Indikator Kinerja

Indikator adalah variabel-variabel yang mengindikasikan atau memberi petunjuk kepada kita tentang suatu keadaan tertentu sehingga dapat membantu kita dalam mengukur perubahan-perubahan yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kinerja adalah hasil kerja keras/perilaku berkarya/hasil karya yang merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi suatu unit organisasi.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja merupakan uraian singkat/ringkas dengan menggunakan variabel-variabel ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

#### B. Metode penentuan Indikator Kinerja

Banyak pendapat mengenai cara dan metode pengukuran kinerja suatu instansi/ lembaga/ Dinas/ Badan/ Kantor. Salah satunya menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Metode ini menggunakan indikator kinerja sebagai dasar penetapan capaian kinerja. Untuk pengukuran kinerja digunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK). Penetapan indikator

didasarkan pada masukan (inputs), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact).

Sependapat dengan hal tersebut, Mardiasmo (2001) mengatakan bahwa dalam mengukur kinerja suatu program, maka tujuan dari masing-masing program harus disertai dengan indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut.

Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dilaksanakan suatu unit kerja.

Dengan demikian tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) dari suatu kebijakan/program/kegiatan dan pada akhirnya digunakan untuk mengukur kinerja instansi/unit kerja yang melaksanakan program/kegiatan tersebut.

### C. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja

Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja harus memenuhi karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan. Indikator Kinerja dapat dikatakan baik apabila memenuhi kriteria “SMART” yaitu:

Indikator Kinerja Utama (IKU)

1. **Specific**, yaitu jelas dan terfokus (spesifik) sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda.
2. **Measurable**, yaitu dapat diukur / dikuantifikasi secara obyektif.
3. **Achievable**, yaitu dapat diraih atau dapat direalisasikan.
4. **Relevant**, yaitu selaras (relevan) dengan sasaran dan kegiatan yang akan diukur.

5. **Time-Bound**, yaitu dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan (berjangka waktu).

#### D. Penetapan Indikator Kinerja Utama

Untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) dari suatu kebijakan/program/kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Kota Batu, maka perlu ditetapkan suatu Indikator Kinerja yang mencerminkan tujuan/sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan sebagai komponen pemerintah kota yang mempunyai tugas membantu Walikota merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksana tugas bidang Perhubungan.

Dari beberapa indikator kinerja yang ada, maka Dinas Perhubungan Kota Batu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana ditunjukkan pada Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) berikut : **terlampir**

## BAB IV

### PENUTUP

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Instansi Pemerintah khususnya dilingkungan Dinas Perhubungan Kota Batu sebagai dasar untuk melihat, mengukur, dan menilai tingkat kinerja suatu program yang dijalankan/ dilaksanakan yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai dasar pengukuran (keberhasilan/ kegagalan) kinerja serta tingkat akuntabilitas masing-masing Instansi Pemerintah.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) secara formal, maka diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja yang lebih baik, lebih terukur dan lebih spesifik. Informasi yang diperoleh akan digunakan sebagai acuan dalam membuat keputusan- keputusan/kebijakan sehingga dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan atau bahkan bisa meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batu  
 Nomor : 180/ /KEP/422.112/2019  
 Tanggal : 15 Juni 2019

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

1. Unit Organisasi : DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATU
2. Tugas : Membantu Walikota merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksana tugas bidang Perhubungan;
3. Fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan;
  - b. Pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Perhubungan
  - c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Dinas Perhubungan
  - d. Pelaksanaan Administrasi Dinas Perhubungan
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**4. INDIKATOR KINERJA UTAMA**

<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)</b>	<b>FORMULA</b>	<b>ALASAN</b>	<b>UNIT TERKAIT &amp; SUMBER DATA</b>
Meningkatnya sarana prasarana dan fasilitas perhubungan untuk pengendalian keselamatan berlalulintas	Persentase Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan	$\frac{\text{Jml Fasilitas Perlengkapan Jalan}}{\text{Jlm Kebutuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mengukur efektifitas kebijakan di bidang Perhubungan</li> <li>✓ Merupakan Persyaratan Wajib Untuk Perlengkapan Sarana dan Prasarana Jalan</li> </ul>	Bidang Lalu Lintas

			<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mengukur efektifitas kebijakan di bidang Perhubungan</li> <li>✓ Terciptanya Pelayanan</li> <li>✓ Tepat Waktu dan index Kepuasan Masyarakat</li> <li>✓ Penekanan Tingkat Kecelakaan Dijalan</li> <li>✓ PP No. 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan Pasal 167</li> <li>✓ Mengurangi tingkat kemacetan dengan kendaraan laik jalan</li> </ul>	Bidang Lalu Lintas Bidang Angkutan Bidang Perparkiran dan Operasi Bidang UPT PKB
	prosentase pengelolaan parkir yang baik	Berkurangnya pelanggaran parkir ditempat larangan parkir	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Menurunnya pelanggaran dikawasan larangan parkir</li> <li>✓ Ruas jalan untuk parkir ditepi jalan dengan tertib</li> </ul>	Bidang Perparkiran dan Operasi
	Prosentase tertib berlalulintas	Jumlah angkutan yang lolos uji/jumlah angkutan yang wajib uji x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Menurunnya angka angkutan yang tidak melakukan wajib uji</li> <li>✓ menurunnya angka kecelakaan lalulintas</li> </ul>	Bidang Perparkiran dan Operasi
Meningkatnya kualitas angkutan umum	Prosentase angkutan umum yang berkualitas baik	$\frac{\text{Jml kendaraan bermotor Wajib Uji}}{\text{Jml kendaraan bermotor}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mengukur efektifitas kebijakan di bidang Perhubungan Ketersediaannya</li> <li>✓ Sarana Angkutan Umum Yang Memadai</li> </ul>	Bidang Angkutan

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA BATU**

**Drs, SUSETYA HERAWAN, M.Si**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19660910 198809 1 001